

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pengembangan Usaha

Disini peneliti menggunakan grand teori, grand teori merupakan teori dengan menjelaskan secara menyeluruh dari kehidupan sosial, sejarah serta pengalaman seseorang. Teori ini dikemukakan oleh ahli ilmu sosial yaitu Charles Wright Mills tahun 1959. Dalam teori ini menjelaskan suatu keadaan atau fenomena mencakup semua aspek secara keseluruhan.¹

Selanjutnya tentang teori peran, peran menurut Linton peran menggambarkan hubungan sosial dalam pengertian pemain yang yang bermain sesuai dengan yang telah ditetapkan.²

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori pengembangan usaha dalam tema yang diangkat yaitu peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap pengembangan usaha di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah Desa Kirig dengan studi kasus di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yaitu

1) Memberikan Akses Pembiayaan

Tujuannya adalah memperluas dana pembiayaan dan membuka akses kredit, memperbanyak jumlah lembaga pembiayaan dan memperbesar jaringannya, mempermudah akses untuk menerima pendanaan, memberikan bantuan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan jasa ataupun uang, baik yang berasal dari perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

2) Dari segi sarana dan prasarana, dilakukan dengan tujuan menyediakan prasarana umum yang mampu mengembangkan UMKM dan memberikan tarif dengan harga yang rendah.

3) Dari segi informasi usaha dengan tujuan menciptakan dan memudahkan pemanfaatan dari bank data dan akses informasi kredit, mempublikasikan tentang informasi pasar, sumber pendanaan, produk, dan lain-lain, serta jaminan atas keterbukaan dan mendapatkan akses yang sama.

4) Dari segi kemitraan atau kerja sama yang dilakukan dengan tujuan melaksanakan kerja sama antara usaha mikro, kecil dan

¹ <https://maglearning.id/2020/08/02/grand-teori-dan-middle-range-teori/>

² Anis Charari, "Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah," 5.

Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2014): 163, diakses pada 14 November, 2021, doi: 10.21043/equilibrium.v2i1.717.

menengah, melaksanakan kerjasama antara UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan usaha besar, terjalinnya hubungan dengan menghasilkan keuntungan dari transaksi usaha yang dilakukan antar-UMKM, terjalinnya hubungan yang saling memberikan keuntungan pada transaksi usaha antara pihak UMKM dengan usaha besar, meningkatkan kerja sama dengan tujuan menjadikan UMKM kehadirannya lebih berpengaruh lagi, menciptakan struktur pasar yang mampu menjamin terciptanya persaingan yang sehat dan melindungi hak konsumen, mencegah terjadinya penguasaan pasar yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu yang mampu memberikan dampak merugikan bagi UMKM.

- 5) Dari segi aspek perizinan usaha yang dilakukan dengan tujuan , memudahkan tata cara dan jenis dari perizinan, usaha membebaskan biaya perizinan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
- 6) Dari segi aspek kesempatan berusaha yang dilakukan untuk tujuan, memutuskan tempat usaha yang dilakukan untuk menentukan lokasi di pasar, ruang tempat usaha, lokasi pusat industri, lokasi tempat pertanian rakyat, tempat pertambangan rakyat, lokasi untuk para pedagang kaki lima, dan lain-lain, menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam melakukan usaha untuk UMKM pada subsektor perdagangan ritel atau penjualan barang secara eceran, mengagendakan sebuah rencana kegiatan usaha yang mempunyai kekhususan dalam proses, seperti bersifat pemanfaatan tenaga kerja dengan jumlah besar atau lebih dikenal dengan padat karya, serta memiliki peninggalan budaya dengan ciri khusus dan turun-temurun.
- 7) Dari segi aspek promosi dagang yang dilakukan dengan tujuan melakukan upaya peningkatan dalam promosi hasil produk UMKM baik dalam negeri ataupun luar negeri, memperbesar anggaran dana untuk promosi produk yang dihasilkan UMKM, memberikan dorongan kepada UMKM yang telah memiliki pendanaan secara mandiri untuk melakukan kegiatan promosi, memfasilitasi dengan memberikan pelayanan terhadap pemberian hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki.
- 8) Yang terakhir dari segi aspek adanya dorongan pada kelembagaan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan

dan mengembangkan usaha pada tahap awal perintis usaha bisnis dijalankan.³

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Untuk memahami tentang Lembaga Keuangan dapat difahami terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga dalam bidang keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat. Hal yang sama terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 menjelaskan tentang Lembaga Keuangan, yaitu bahwa Lembaga Keuangan merupakan sebuah lembaga yang melakukan interaksi ekonomi dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dengan cara mengumpulkan uang yang berasal dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali pada masyarakat.⁴

Dari penjelasan Lembaga Keuangan di atas apabila dikaitkan dari segi syariah bisa diketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang dalam kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan dengan mengumpulkan dana atau uang yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya juga kepada masyarakat tersebut dengan prinsip dan dasar syariah.⁵ Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Kamus Perbankan Syariah menjelaskan tentang prinsip syariah merupakan suatu peraturan kesepakatan berdasarkan pada prinsip Islam antara lembaga keuangan dengan pihak lain dengan tujuan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana usaha ataupun kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah seperti

³ Rachmawan Budiarto, dkk., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 92-93.

[https://books.google.co.id/books?id=JDdbDwAAQBAJ&printsec=frontcover&q=definisi+umkm&hl=jv&sa=X&redir_esc=](https://books.google.co.id/books?id=JDdbDwAAQBAJ&printsec=frontcover&q=definisi+umkm&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20umkm&f=false)

[y#v=onepage&q=definisi%20umkm&f=false](https://books.google.co.id/books?id=JDdbDwAAQBAJ&printsec=frontcover&q=definisi+umkm&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20umkm&f=false).

⁴ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2014): 163, diakses pada 14 November, 2021, doi: 10.21043/equilibrium.v2i1.717.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 163.

pembiayaan dengan bagi hasil atau *mudharabah*, kegiatan jual beli dengan menghasilkan keuntungan (*murabahah*), ataupun sewa menyewa (*ijarah*).

Prinsip-prinsip syariah yang ada pada Islam dalam hal pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Dalam hal ini harta dapat digunakan dalam produksi terutama aktivitas investasi yang menjadi dasar kegiatan perekonomian di masyarakat. Dalam aktivitas transaksi keuangan termasuk dalam investasi harus berdasarkan pada prinsip syariah dan menjauhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjauhi riba.
- b. Uang bukan sebagai dagangan tetapi menjadi alat tukar saja.
- c. Menjauhi *gharar* (ketidakpastian).
- d. *Maisir* (Berjudi).
- e. Dalam setiap hasil yang diperoleh harus bertanggung jawab akan risiko dari hasil tersebut.⁶

Pengertian mikro pada LKM Syariah menunjukkan pengertian pada cakupan atau lingkup lebih kecil. Dengan adanya pendapat perbandingan lembaga keuangan besar memiliki modal skala besar dan berbentuk bank, maka lembaga keuangan mikro ini adalah bentuk lain dari jenis bank atau semacam bank tersebut dan memiliki modal kecil dan ditujukan untuk para usaha mikro dan kecil. Terdapat contoh dari jenis lembaga keuangan mikro syariah di antaranya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah.⁷

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga ekonomi mikro syariah yang dalam kegiatannya melakukan penghimpunan maupun menyalurkan dana atau pembiayaan untuk masyarakat dengan pendapatan rendah, seperti kegiatan yang bersifat sosial seperti infaq, zakat dan sedekah ataupun dalam hal menyalurkan dana pembiayaan modal usaha dengan sistem *mudharabah* atau bagi hasil. Dengan adanya LKMS dapat menjadi sebuah solusi untuk perekonomian di Indonesia di mana masyarakatnya mayoritas bergelut dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam Hal ini karena LKM Syariah sifatnya fleksibel dan mampu dijangkau oleh

⁶ Said Insyah Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah* (Malang: Empatdua, 2018), 27-28.

⁷ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 163-164.

kalangan masyarakat kecil dibandingkan dengan Bank yang diketahui hanya mampu mencakup masyarakat menengah ataupun menengah ke atas.⁸

2. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Berikut prinsip yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya yaitu :

a. Bebas dari *Maysir*, *Gharar*, *Haram* dan *Riba*, *Bathil*.

1) Yang pertama *Maysir*

Maysir secara bahasa memiliki makna judi, sedangkan secara umum memiliki makna mengundi suatu nasib dan setiap kegiatannya dengan prasangka atau perkiraan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa *maysir* memiliki manfaat dari segi material karena mendapat keuntungan dan harta kekayaan secara mudah, akan tetapi menimbulkan kerusakan. Dari segi ekonomi apabila judi dilarang akan membuat para pelakunya terdorong untuk investasi pada sektor yang lebih produktif sehingga tidak ada lagi investasi yang digunakan untuk judi.⁹ Allah menegaskan tentang larangan *maysir* salah satunya yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang

⁸ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, “Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 158.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), 34.

(harus) mereka infakkan. Katakanlah, (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”¹⁰

2) Yang kedua *Gharar*

Secara bahasa *gharar* dapat diartikan tipuan, keraguan ataupun hal yang tidak pasti. *Gharar* merupakan suatu tindakan menipu atau memperdaya orang lain dalam bentuk harta benda, kemewahan, jabatan, dan lainnya.¹¹ Di dalam Al-Qur’an menyebutkan bahwa *gharar* merupakan perbuatan tercela Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Luqman ayat 33:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ وَاَحْشَوۡا يَوْمًا لَا تَجۡزِي وَاَلِدُ عَنْ
وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوۡدٌ هُوَ جَاۡزٍ عَنِ وَاَلِدِهٖ شَيْۡئًا اِنَّ وَعَدَ اللّٰه
حَقًّا فَلَا تَغۡرِبۡنَاكُمُ الحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغۡرِبۡنَاكُمۡ بِاللّٰهِ الغُرُوۡرُ



Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu teperdaya oleh penipu dalam (menaati) Allah.”¹²

3) Yang ketiga haram

Secara bahasa haram berarti terlarang atau tidak boleh dilanggar. Pelarangan dalam hal haram dikarenakan adanya perintah larangan dari Allah SWT ataupun bisa karena hasil pemikiran akal budi. Dalam segala aktivitas ekonomi diharapkan semua orang mampu menghindari

¹⁰ Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 219, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 34.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 34.

¹² Al-Qur’an, Surah Luqman ayat 33, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 414.

suatu hal yang haram, baik karena haram pada zatnya ataupun haram karena selain pada zatnya.¹³ Di dalam Al-Qur'an menyebutkan sesuatu yang haram itu dilarang Sebagaimana yang terdapat pada QS. An-Nahl ayat 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.¹⁴

4) Yang keempat riba.

Secara bahasa riba memiliki makna *ziyadah* (زيادة) yang artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah riba memiliki makna mengambil tambahan harta pokok dengan cara yang salah. Terdapat beberapa pendapat yang membahas tentang riba ini, namun secara umum riba merupakan mengambil tambahan baik pada transaksi jual-beli atau pinjam-meminjam dengan cara yang bathil (tidak sah) atau tidak sesuai dengan ketentuan muamalat Islam.¹⁵ Praktek riba sangat jelas dilarang. Sebagaimana yang terdapat pada QS. Ali Imran ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 34-35.

¹⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 115, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 280.

¹⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 21.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁶

Pada histori riba ini sudah menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat dan untuk menghilangkannya cukup sulit sampai sekarang. Riba merupakan tambahan pendapatan dengan cara yang tidak sah seperti transaksi dengan menukarkan barang yang sejenis dengan ketidaksamaan dari segi kuantitas, kualitas dan jangka waktu pengembalian, atau ketika melakukan transaksi pinjam meminjam penerima dana harus mengembalikan dana melebihi dari pokok peminjaman dikarenakan waktu yang terus berjalan. Dari segi ekonomi, dengan adanya larangan riba mampu membuat arus investasi menjadi lancar dan bebas dikarenakan bunga yang telah menghambat arus suatu investasi dapat menuju pada sektor yang produktif.¹⁷

5) Yang kelima *bathil*

Dari segi bahasa *bathil* memiliki arti tidak sah atau batal. Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan tentang pelarangan *bathil* dalam transaksi jual beli sebagaimana yang tercantum di dalam QS. al-Baqarah ayat 188. Dengan hal ini sangat jelas bahwa penegasan tentang pelarangan transaksi jual dan beli dengan cara yang bathil seperti curang dalam menimbang dagangan, mencampurkan barang dagang yang tidak layak dengan barang yang masih bagus untuk tujuan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, menimbun secara besar barang dagangan, memperdaya ataupun memaksa. Pelarangan hal *bathil* dari segi ekonomi mampu mengurangi risiko moral. atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah *moral hazard* yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang dan tidak sedikit yang menjadi korban.¹⁸

Risiko moral (*moral hazard*) ini terjadi saat seseorang menambah risiko yang diasuransikan. Hal

¹⁶ Al-Qur'an, Surah Ali Imran ayat 130, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 35.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 35.

tersebut dapat terjadi misalnya saat ada orang yang dengan sengaja mengambil risiko secara banyak karena ada orang lain menanggung biaya dari risiko yang dilakukan oleh orang yang mengambil risiko secara sengaja tersebut. *Moral hazard* ini dapat muncul ketika tindakan yang berasal dari salah satu pihak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain ketika sudah terjadi transaksi keuangan. Dalam hal ini Satu pihak memutuskan untuk mengambil risiko secara banyak yang dapat diperoleh, sementara pada pihak lain akan menanggung biaya apabila sesuatu yang serius terjadi dan pihak yang menentang risiko bertindak berbeda apabila pihak tersebut juga mengambil resiko. *Moral hazard* ini bisa terjadi pada jenis asimetri informasi, di mana pada pihak yang mengambil risiko dalam transaksi mengetahui lebih banyak tentang niatnya daripada yang membayar konsekuensi dari risiko yang terjadi. Secara umum, *moral hazard* dapat muncul saat pihak yang memiliki lebih banyak informasi tentang suatu tindakan atau niat mereka cenderung untuk berperilaku tidak tepat dari sudut pandang pihak yang kurang informasi.¹⁹

b. Melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berdasar pada prinsip syariah.

Semua kegiatan transaksi yang dilakukan harus berdasarkan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad adalah kesepakatan dengan bentuk tertulis yang berisi penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) antara lembaga keuangan dengan pihak yang bersangkutan di mana pada perjanjian ini berisi tentang hak dan kewajiban dari setiap pihak yang bersangkutan berdasarkan prinsip syariah. Suatu Akad dapat dibilang sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya.²⁰ Syarat dan Rukun akad ada 3 yaitu:

1) Pernyataan mengikatkan diri dalam akad

Pernyataan ini biasa disebut dengan istilah sighthat akad. Sighthat akad merupakan cara mengungkapkan ijab qabul yang merupakan salah satu rukun akad.²¹

¹⁹ “Risiko Moral (Ekonomi),” Wikipedia, diakses pada 17 November, 2021. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko_moral_\(ekonomi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko_moral_(ekonomi)).

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 35-36..

²¹ Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 13.

2) Pihak yang melakukan akad

Dalam melakukan akad dari kedua pihak harus memenuhi kriteria dengan tujuan agar rukun dan syaratnya akad sah yaitu yang pertama, antara kedua pihak telah dapat membedakan antara hal yang baik maupun buruk atau dengan istilah *Tamyis*. Selanjutnya yang kedua, untuk melakukan akad ini harus ada 2 pihak, hal ini karena jika hanya ada 1 pihak maka akad ini tidak sah karena dalam akad ini harus ada 2 pihak yang saling setuju dan saling menyepakati.²²

3) Objek dari akad yang akan dilakukan (*ma'qud alaih*)

Objek akad adalah barang atau sesuatu yang akan diadakan atau barang yang diperjualbelikan atau sesuatu yang disewakan kepada penyewa. Dalam hal objek akad ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu objek sudah ada saat akad dilakukan, setuju dengan hukum akad yang ada, objek akad ditetapkan dan diketahui antara dua pihak yang berakad, dan objek akad diberikan kepada pihak yang menerima.²³

Akad memiliki 2 jenis yaitu akad *Tabarru'* dan akad *Tijarah*. Yang pertama akad *tabarru'*, akad *tabarru'* merupakan kesepakatan atau perjanjian yang di dalamnya tidak mencari keuntungan dan bersifat saling tolong menolong seperti *qardh*, *infaq*, *wakaf*.²⁴ Akad *tabarru'* ini pada hakikatnya merupakan bentuk akad yang bertujuan hanya berharap memperoleh pahala dan ridha Allah SWT.²⁵ Akad *tabarru'* ini memiliki fungsi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau pahala akhirat, bukan untuk keuntungan materil. Namun seiring berjalannya waktu akad ini digunakan untuk kegiatan yang memperoleh keuntungan secara komersial.²⁶

Dalam akad *tabarru'* terdapat dua hal kegiatan yaitu memberikan sesuatu dan melakukan peminjaman dalam bentuk uang atau jasa. Berikut penjelasannya sebagai berikut:

1) Pinjaman dalam bentuk uang

²² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 13.

²³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 13.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 36.

²⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 14.

²⁶ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 15.

Pinjaman dalam bentuk uang memiliki 3 jenis akad yaitu:

- (a) *Qard*, kegiatan pinjaman tanpa adanya syarat dan diberikan batas jangka waktu yang telah ditentukan dalam mengembalikan pinjaman tersebut.
 - (b) *Rahn*, pada akad ini peminjam harus memberikan jaminan kepada pihak yang meminjamkan uang. Jaminan yang ditahan merupakan barang yang dapat dijual kembali sehingga pihak yang menyimpan jaminan akan mendapatkan kembali keseluruhan maupun sebagian dari piutang yang diberikannya pada peminjam.
 - (c) *Hiwalah*, merupakan suatu kegiatan pinjaman uang yang memiliki tujuan untuk mengganti alih piutang yang berasal dari pihak lain atau bisa dikatakan sebagai pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang (pihak pertama) di mana pihak tersebut tidak bisa membayar utangnya lagi sehingga dialihkan kepada pihak kedua untuk membayar hutangnya kepada pihak ketiga.
- 2) Pinjaman bentuk jasa
- Terdapat 3 jenis akad yang berbentuk pinjaman jasa yaitu sebagai berikut:
- (a) *Wakalah*, akad yang dilakukan dengan memberikan kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk menjalankan tugas atau *taukil* dengan atas nama pihak yang memberi kuasa. Caranya dengan melakukan sesuatu atau kegiatan seperti bentuk jasa, keterampilan, keahlian ataupun yang lainnya yang dilakukan atas nama orang lain.
 - (b) *Wadi'ah*,
Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh antara pemilik barang dengan pihak yang telah diberi kepercayaan. Tujuan dari pelaksanaan akad ini adalah supaya barang yang dititipkan dapat terjaga dengan baik, aman. Adapun 2 pembagian dalam *wadi'ah* yaitu:
 - (1) *Wadi'ah Yad Al-Amanah*. Pada akad *wadi'ah* ini barang yang dititipkan tidak memiliki nilai manfaat yang dapat digunakan oleh pihak penerima titipan dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang

telah dititipkan maka penerima titipan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut selama penerima titipan tersebut tidak lalai dalam hal tugasnya.

- (2) *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*. Pada akad *wadi'ah* ini barang atau uang yang telah dititipkan dapat digunakan oleh pihak penerima titipan dengan atas izin ataupun tidaknya oleh pemilik barang. Dengan dipergunakannya barang titipan tersebut maka si pemilik barang atau uang tersebut dapat diberikan hasil keuntungan yang didapat oleh penerima titipan bisa dalam bentuk bonus tetapi tidak bersifat mengikat ataupun tidak diperjanjikan.
- (3) *Kafalah, Kafalah* merupakan akad dengan memberikan jaminan dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan di mana pemberi jaminan tersebut bertanggung jawab atas pembayaran hutang yang merupakan hak dari penerima jaminan.

3) Memberikan Sesuatu

Akad yang termasuk dalam hal melakukan pemberian sesuatu adalah hibah, shadaqah, wakaf dan lain-lain. Dalam akad yang disebutkan sebelumnya bahwa pelaku akad memberikan sesuatu untuk pihak lain. Dapat dikatakan sebagai wakaf apabila penggunaannya berhubungan dengan kepentingan agama dan umum. Dalam wakaf objeknya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena menjadi aset wakaf. Sedangkan definisi hibah dan hadiah yaitu memberikan sesuatu untuk orang lain secara ikhlas dan sukarela. Apabila akad *tabarru'* ini sudah disepakati maka kesepakatan yang telah dibuat tidak boleh merubahnya menjadi akad *tijarah* dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi dapat dirubah dengan dasar persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.²⁷

²⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* , 15-16.

Sedangkan akad *tijarah* dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian atau kontrak yang memiliki tujuan untuk mencari suatu keuntungan seperti kontrak yang berhubungan dengan konsep jual beli yaitu contohnya akad *murabahah*, *istisna'*, salam dan *ijarah*.²⁸

Definisi *murabahah* menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) di pasal 20 ayat 6 yaitu suatu pembiayaan yang saling memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui aktivitas jual beli di mana harga jual memiliki nilai keuntungan untuk pemilik modal.²⁹

Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang dasar hukum *murabahah* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 36.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 68.

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.³⁰

Murabahah pada lembaga keuangan syariah yakni akad jual beli yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang dengan menentukan harga setelah ditambahkan keuntungan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.³¹ Dalam akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah memiliki ciri dasar yaitu:

- 1) Pembeli mengetahui harga asli dari barang yang akan dibeli. Ketentuan laba ditentukan dengan presentase total harga ditambah dengan biaya-biaya yang ada.
- 2) Barang yang akan dijual pembayarannya berupa uang.
- 3) Barang yang akan dijual harus sudah ada dan barang tersebut milik dari sang penjual dan penjual bisa memberikan barang tersebut pada pembeli.
- 4) Pembeli membayar uang muka saja di mana nominal uang muka tersebut telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan.³²

Selanjutnya pembahasan tentang akad *salam*, *salam* dalam praktik lembaga keuangan syariah yaitu *salam* paralel. *Salam* paralel adalah kegiatan transaksi atas pembelian barang tertentu yang dilakukan nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Dalam kegiatan pembelian nasabah hanya memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli dan pihak lembaga keuangan syariah memesan kepada produsen. Secara umum pihak lembaga keuangan syariah dalam pembayaran kepada produsen secara tunai. Kemudian barang yang dipesan dari produsen oleh LKS akan dijual kepada nasabah atau konsumen baik secara kredit ataupun tunai.³³

Adapun penjelasan tentang akad *istisna'* dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam penerapannya disebut dengan *istisna'* paralel. Definisi *istisna'* paralel adalah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah. Secara umum pihak lembaga keuangan syariah dalam pembayaran kepada produsen secara tunai. Kemudian barang yang dipesan dari produsen oleh LKS

³⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 80.

³² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 81.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 91.

akan dijual kepada nasabah atau konsumen baik secara kredit ataupun tunai.³⁴

Selanjutnya dari segi kepastian hasil dari akad *tijarah* dibagi menjadi 2 yaitu :

1) NTC (*Natural Uncertainty Contracts*)

Akad dengan sifat NTC ini merupakan akad yang dalam hal penghitungan pendapatan dan bagi hasil tidak dapat dihitung secara pasti. Sehingga kontrak dalam akad ini tidak dapat menentukan pendapatan bulanan yang ditetapkan pada awal akad. Hal ini berkaitan dengan risiko pada bisnis yang diketahui pada dasarnya tidak ada kepastian hasil karena tergantung pada situasi ataupun kemampuan dalam melaksanakan kegiatan bisnis tersebut. Berikut contoh akad dengan sifat *Natural Uncertainty Contracts* yaitu meliputi :

(a) *Muzara'ah*.

Akad ini merupakan akad kerjasama di bidang pertanian dengan melibatkan pemilik lahan sawah dan penggarap lahan dimana pemilik lahan tersebut menyerahkan tanggung jawab penggarapan lahannya sepenuhnya kepada penggarap lahan mulai perihal bibit atau biaya pengelolaan akan ditanggung oleh pemilik lahan dengan bagi hasil sesuai presentase dari hasil panen.

(b) *Musaqah*.

Akad ini merupakan akad kerjasama dalam bidang pertanian dengan tugas penggarap hanya menyiram dan memelihara lahan. Ketika sudah panen maka penggarap berhak menerima imbalan.

(c) *Mukharabah*

yaitu akad kerjasama dalam bidang pertanian dan perihal bibit ataupun biaya penanaman ditanggung oleh pengelola lahan.³⁵

(d) *Syirkah*.

Kata *syirkah* berasal dari kata “*isyitirak*” yang artinya perkongsian. Dapat diartikan sebagai perkongsian karena *syirkah* ini merupakan perkongsian dalam hal menjalankan modal. Adapun pengertian

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 98.

³⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 17.

syirkah dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yaitu suatu kerja sama yang dilakukan antara 2 orang atau lebih soal permodalan, keahlian, kepercayaan pada usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang diperoleh berdasarkan bgain masing-masing yang telah disepakati oleh kedua pihak yang telah berserikat.³⁶

2) NCC (*Natural Certanty Contracts*)

Akad ini merupakan kebalikan dari akad NCC di mana dalam hal pendapatan yang diperoleh bersifat tetap dan dari segi harga, waktu penyerahan dan pengembalian hasilnya baik. Adapun contoh dari NCC yaitu seperti akad pada jual beli, kegiatan sewa-menyewa dan upah jasa.³⁷

c. Mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah

Terdapat 2 peran dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga usaha. Memiliki peran menjadi lembaga usaha maka lembaga keuangan syariah memiliki fungsi menjadi pengelola investasi, penanam modal atau investor, dan penyedia layanan jasa. Dan berperan sebagai lembaga sosial maka lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqoh. Dari sudut pandang kolektif dan ekonomi, kegiatan zakat mampu melipatgandakan kekayaan harta masyarakat karena zakat ini mampu meningkatkan tingkat permintaan dan penawaran di pasar sehingga terdorongnya pertumbuhan ekonomi secara luas yang memberi efek meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.³⁸

C. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan akses keuangan dengan melalui layanan keuangan secara formal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 yang berisi tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Pada Bank Wakaf Mikro ini adalah suatu lembaga keuangan yang bersifat non Bank. Dengan hal tersebut, OJK (otoritas jasa keuangan) memberikan layanan keuangan untuk masyarakat umum dan ikut serta dalam mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program ini

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 127-128.

³⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 19.

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 36-37.

dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi solusi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui program *financial inclusion*. *financial inclusion* adalah suatu program yang berupaya untuk memberikan akses layanan jasa perbankan secara luas untuk masyarakat khususnya masyarakat yang sampai sekarang belum menggunakan layanan jasa perbankan. Program *financial inclusion* dilaksanakan dalam bentuk konsep bisnis LKMS-Pesantren dengan berfokus kepada masyarakat kecil. Izin penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro di bawah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yaitu berisi Lembaga Keuangan Mikro pada Pasal 9.³⁹

Berdasarkan *PowerPoint* resmi yang diluncurkan pada tanggal 2 Maret 2018 oleh OJK dan LKMS menjelaskan bahwa ada tiga hal yang melatarbelakangi berdirinya Bank Wakaf Mikro-LKM syariah. Yang pertama, adanya ketimpangan maupun kemiskinan di tengah masyarakat di mana masalah ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Berdasarkan data pada BPS tahun 2017 penduduk miskin yang ada di Indonesia berjumlah 26,6 juta jiwa atau sama dengan 10,12% dari seluruh penduduk Indonesia.

Yang kedua, pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat dengan harapan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk peran tersebut harus didukung oleh seluruh elemen anggota masyarakat sehingga kemiskinan yang ada dapat berkurang melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Yang ketiga, adanya persepsi bahwa pesantren mampu menjadi fungsi strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diketahui di dalam data Kementerian Agama Republik Indonesia terdapat 28.194 pesantren, selain menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berdasarkan pada agama, pondok pesantren tersebut juga memiliki peluang untuk dapat memberdayakan masyarakat, mengurangi kesenjangan dalam ekonomi, dan menghilangkan kemiskinan, terkhusus bagi masyarakat yang terdapat di sekitar pondok pesantren.⁴⁰

³⁹ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 220, diakses pada 8 November, 2021, <https://scholar.archive.org/work/iw466inczbchli7mje6v7q4cre/access/wayback/https://103.17.76.13/index.php/jurisdictie/article/download/7380/pdf>.

⁴⁰ Mukti Ali Qusyairi, *Jalinan Keislaman, Keumatan, & Kebangsaan* (Jakarta: Buku Republika (Imprint PT Pustaka Abdi Bangsa), 2018), 226-227. <https://books.google.co.id/books?id=43vpDwAAQBAJ&printsec=frontcover&d>

Adapun kegiatan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro yaitu meliputi pengembangan maupun pemberdayaan usaha bagi masyarakat luas, memberikan pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta penyedia konsultasi bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut bagi usaha mikro. Dalam hal ini sudah dijelaskan sesuai yang ada di pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013. Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu Bank Wakaf Mikro hanya menyediakan layanan jasa penyaluran dana atau pembiayaan, tidak melayani penghimpunan dana, sistem penyaluran dananya secara kelompok dan bagi hasil sebesar 3% tanpa jaminan.

Dana yang dijadikan modal pada Bank Wakaf Mikro merupakan dana yang berasal dari para donator yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat kecil sekitar pondok pesantren, semua kalangan atau badan usaha yang besar dapat menjadi donator pada Bank Wakaf Mikro. Dana donator pada Bank Wakaf Mikro merupakan dana yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional. Laznas melakukan pemberian fasilitas dan pendampingan terhadap nasabah Bank Wakaf Mikro seperti memberikan pendampingan usaha, pendampingan mengelola ekonomi di rumah tangga, dan pendampingan agama yang dilaksanakan secara teratur. Dana yang diterima Bank Wakaf Mikro dari para donatur sebesar 3 miliar sampai 4 miliar. Namun dana tersebut tidak digunakan secara keseluruhan pada pembiayaan karena yang sebagian akan disimpan menjadi deposito di Bank Umum Syariah. Selanjutnya dana tersebut akan disalurkan secara tunai kepada para nasabahnya di mana pembiayaan awal untuk setiap nasabah sebesar 1 juta rupiah dengan bagi hasil sebesar 3% di mana angka ini dapat dikatakan sangat kecil untuk skala di lembaga keuangan. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro berfokus pada pelaku usaha dan untuk modal usaha.

LAZ BSM (Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat) memberikan sumbangan dana sebesar 2 ratus juta rupiah yang dimanfaatkan untuk Bank Wakaf Mikro dalam pembangunan bangunan dan ijin usaha. Dana bantuan tersebut yang diberikan LAZ BSM dapat diperoleh dengan memberikan pengajuan permohonan pencairan deposito ke tabungan lembaga yang selanjutnya akan diberikan kepada Lembaga Amil Zakat BSM. Setelah melakukan pengajuan permohonan beserta berkas dokumen calon nasabah yang

lengkap, maka akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dana yang telah cair akan disimpan ke dalam tabungan atas nama pihak Bank Wakaf Mikro. Dalam pencairan dana tersebut Bank Wakaf Mikro harus didampingi oleh manager, bagian bendahara, dan staff administrasi.⁴¹

Para nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan diberikan pelatihan selama lima hari tentang pendampingan dan pembiayaan dalam program yang ada di Bank Wakaf Mikro dan dilakukan secara kelompok. Dalam 1 kelompok (KUMPI) terdiri dari 3-4 orang nasabah. Untuk semua nasabah harus mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) yang dilaksanakan lewat pertemuan mingguan (HALMI). Setelah lulus dalam Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) maka 3 sampai 5 kelompok nasabah akan dikumpulkan menjadi satu HALMI yang akan dilakukan pertemuan mingguan. Dalam setiap HALMI mingguan melakukan kegiatan pencairan pembiayaan secara bertahap menggunakan pola 2-2-1 perkelompok, penyetoran angsuran mingguan yang dilakukan oleh nasabah dengan rata-rata bagi hasil 3% setelah menerima pembiayaan.

Adanya pendampingan dapat menjadi kunci keberhasilan dari model bisnis di Bank Wakaf Mikro. Pendampingan diberikan kepada pihak Bank Wakaf Mikro dan para nasabah kalangan miskin yang produktif. Pendampingan untuk Bank Wakaf Mikro yaitu meliputi: 1) Pendampingan perihal pendirian lembaga keuangan mikro syariah, 2) Memberikan pelatihan kepada pengurus dan pengelola Bank Wakaf Mikro, 3) Pendampingan terhadap menjalankan kegiatan usaha di Bank Wakaf Mikro dalam waktu 6 bulan.

Untuk pendampingan terhadap nasabah kalangan miskin yang produktif yaitu meliputi: 1) Penyampaian sosialisasi tentang konsep pemberdayaan yaitu dengan cara memberikan pendampingan dan pembiayaan, 2) Mengikuti pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari, 3) Adanya pertemuan mingguan yang berisi tentang pendidikan agama, cara mengelola ekonomi pada rumah tangga, dan pengembangan usaha, 4) Yang terakhir pelatihan tematik. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan mampu terealisasinya keberlanjutan model bisnis.

⁴¹ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 221-222, diakses pada 8 November, 2021, <https://scholar.archive.org/work/iw466inczbchli7mje6v7q4cre/access/wayback/https://103.17.76.13/index.php/jurisdictie/article/download/7380/pdf>.

Untuk menjaga nama baik pesantren dan berkelanjutannya Bank Wakaf Mikro maka harus menjalankan program dengan baik yaitu yang pertama, menjalankan model bisnis sesuai panduan program secara konsisten. Yang kedua, menjaga amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh donatur lewat LAZNAS BSM (Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra) dan melakukan pengelolaan dana sesuai dengan panduan program. Yang ketiga, skema model bisnis yang terapkan pada pembiayaan kelompok yang ada di dalam panduan program telah teruji dalam penerapan yang dilakukan pada beberapa lembaga keuangan di Indonesia.⁴²

D. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha mikro kecil serta menengah pada umumnya disingkat dengan UMKM, UMKM merupakan suatu unit usaha produktif yang telah berdiri sendiri di mana pada usaha ini dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha di semua sektor ekonomi. Berdasarkan prinsipnya pada usaha mikro kecil menengah ini terdapat perbedaan yang didasarkan pada asset, omzet dan jumlah pekerja. Pada umumnya usaha mikro memiliki jumlah pekerja kurang dari 5 dan pada kategori usaha mikro ini sering tidak memperkerjakan karyawan atau sering disebut istilah *self-employment*.⁴³

UMKM ini sendiri mendapat perhatian dari pihak pemerintahan, hal ini karena UMKM menjadi salah satu tumpuan hidup yang terbesar pada masyarakat Indonesia.⁴⁴

Pada dasarnya banyak pihak yang mendefinisikan arti dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini terjadi karena banyak pihak yang berkepentingan dengan UMKM ini sehingga setiap persepsi mereka terhadap definisi yang sesuai dengan kriteria yang mereka ciptakan sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam pendapat definisi UMKM tetapi para pihak yang terlibat dalam kelompok UMKM seperti pembuat peraturan, para konsultan, maupun pengambil keputusan mereka

⁴² Mukti Ali Qusyairi, *Jalinan Keislaman, Keumatan, & Kebangsaan*, 228-229.

⁴³ Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2019), 59.

⁴⁴ Rahmawati, dkk., *Bisnis Usaha Kecil Menengah: Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta: EKUILIBRIA, 2016), 73.

melandaskan semua dengan data secara teliti dan konsisten dalam melakukan pengukuran perkembangan UMKM ini.

Adapun pendapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang definisi UMKM, mereka menggolongkan UMKM berdasarkan pada jumlah karyawan atau tenaga kerja. Golongan tersebut yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Yang pertama bisa dikatakan industri rumah tangga apabila memiliki tenaga kerja berjumlah 1 sampai 4 tenaga kerja. Yang kedua bisa dikatakan industri kecil apabila memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 9 orang. Yang ketiga yaitu industri menengah apabila jumlah tenaganya 10 sampai 99 orang. Yang keempat bisa dikatakan industri besar apabila tenaga kerjanya berjumlah lebih dari 10 tenaga kerja.

Definisi tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga dijelaskan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan suatu usaha yang dimiliki sendiri ataupun suatu badan usaha dengan memiliki aset bersih maksimal Rp50 juta (bukan termasuk tempat bangunan usaha tersebut dan tanah) dan telah memiliki omzet maksimal Rp300 juta selama 1 tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang telah berdiri dengan sendiri milik perorangan ataupun oleh badan usaha dengan memiliki aset kurang dari 50 juta – 500 juta (bukan termasuk tempat bangunan usaha dan tanah) dan telah memiliki omzet Rp300 juta sampai 2,5 miliar selama 1 tahun.
- c. Usaha menengah yaitu usaha yang telah berdiri dengan sendiri milik perorangan ataupun badan usaha yang memiliki aset limaratus juta sampai 10 miliar dan memiliki omzet selama 1 tahun dengan jumlah lebih dari Rp2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah.⁴⁵

2. Ciri dan Kriteria UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil maupun menengah ini memiliki kriteria yang dikelompokkan berdasarkan

⁴⁵ Rachmawan Budiarto, dkk., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 2-3.

https://books.google.co.id/books?id=JDdbDwAAQBAJ&printsec=frontcover&q=definisi+umkm&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20umkm&f=false.

pada jumlah kekayaan dan penghasilan penjualan dalam 1 tahun dan pada undang-undang tersebut tidak menitikberatkan kriteria UMKM berdasarkan jumlah dari tenaga kerjanya.⁴⁶

Kriteria dari masing-masing usaha mikro kecil dan menengah yang dibuat oleh pemerintah dengan harapan mampu mengembangkannya secara tepat. Ada beberapa lembaga ataupun instansi yang menjelaskan tentang kriteria dari Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu di antaranya dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), BPS (Badan Pusat Statistik), dan Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) kriteria untuk bisa dikatakan sebagai usaha mikro dan kecil adalah memiliki aset bersih sebesar 200 juta rupiah dan hasil penjualan atau omzet dalam 1 tahun sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan kriteria untuk Usaha Menengah (UM) memiliki aset sebesar 200 juta rupiah dan hasil penjualan atau omzet sebesar 10 miliar rupiah.⁴⁷

3. Masalah dalam UMKM

Di Indonesia jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah semakin banyak, namun dalam hal ini jumlahnya tidak seimbang dengan tingkat daya saing dari UMKM tersebut baik dalam lokal maupun internasional. Diketahui dari segi fakta bahwa dari 70% seluruh pelaku UMKM memulai usahanya tersebut berdasarkan alasan desakan ekonomi yang dihadapi dan bukan karena mereka memproduksi produk yang unik atau memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Indonesia adalah lemahnya daya saing UMKM.⁴⁸

Bukan hanya lemahnya daya saing saja masalah yang dihadapi dalam pengembangan UMKM tersebut. Namun terdapat berbagai masalah yang tengah dihadapi di antaranya soal manajemen, proses produksi dan pemasaran, dan masalah pembiayaan.⁴⁹ Berikut penjelasan tentang berbagai masalah yang terdapat dalam UMKM yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 91.

⁴⁷ Rahmawati, dkk., *Bisnis Usaha Kecil Menengah*, 73-74.

⁴⁸ Rahmawati, dkk., *Bisnis Usaha Kecil Menengah*, 78.

⁴⁹ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 104.

a. Lemahnya daya saing. Adapun penyebab lemahnya daya saing UMKM ini yaitu:

- 1) Usaha mikro kecil menengah dalam hal jaringan usaha masih terbatas dan kemampuan dalam berinovasi cukup rendah, ditambah dengan hasil produksi yang jumlahnya masih terbatas dan kualitas produk yang kurang bersaing. Hal ini berbanding balik dari usaha besar yang telah memiliki jaringan usaha yang luas dan sudah menggunakan teknologi dalam proses kegiatannya sehingga sudah mampu melakukan promosi sampai ke luar negeri.
- 2) Kondisi mental para pelaku UMKM. Kondisi mental di sini yang dimaksud adalah semangat kewirausahaan yang ada dalam diri pelaku UMKM seperti melakukan inovasi pada produknya, bekerja keras, dan mau mengambil resiko atas apa yang akan terjadi pada usahanya.
- 3) Kurangnya keterbukaan antara pelaku usaha awal dengan pelaku usaha baru. Di mana hal ini karena kurangnya informasi dari pelaku usaha awal sehingga pelaku usaha baru memiliki kesulitan dalam mengembangkan usahanya.⁵⁰

b. Manajemen

Definisi manajemen dalam kamus Webster menyebutkan bahwa manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti mengurus, mencapai, memimpin, dan memerintah. Sedangkan menurut bahasa Italia yaitu *maneggiare* yang memiliki arti mengendalikan.⁵¹

Adapun pengertian manajemen menurut Millet yaitu suatu proses dengan adanya pembimbingan, arahan, dan memberikan fasilitas untuk pekerjaan pihak-pihak yang berkaitan dalam sebuah kelompok formal guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan hal ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen akan melibatkan beberapa usaha dengan tujuan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan target dan sasaran-sasaran

⁵⁰ Rahmawati, dkk., *Bisnis Usaha Kecil Menengah*, 78-79.

⁵¹ Sri Handini, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 158.
https://books.google.co.id/books?id=Lf7EDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengembangan+umkm&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengembangan%20umkm&f=false

tertentu serta memanfaatkan fasilitas ataupun sumber daya secara maksimal.⁵²

Pada umumnya kegiatan UMKM berbagai persoalan yang ada sering diikutcampurkan dalam persoalan yang ada di perusahaan seperti persoalan individu yang meliputi kepemilikan, keuntungan pada perusahaan dan pembiayaan. Sehingga dalam hal ini fungsi manajemen tidak dijalankan sebagaimana mestinya pada perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengawasan ataupun penggerakan (*activating*). Dalam kondisi tersebut dapat dipastikan kegiatan usaha tidak sesuai dengan semestinya.

Sebuah manajemen memiliki fungsi untuk mengarahkan dalam hal kekayaan yang dimiliki dengan sumber daya yang terbatas dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada konteks tersebut, diketahui secara jelas perbedaan anatar pengusaha dan pekerja. Pengusaha bekerja sesuai sistem yang telah dibangun dan melaksanakan sistem yang telah dibuat.

Manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis ataupun usaha mikro kecil menengah. Manajemen digunakan dengan tujuan agar segala sesuatu dapat terukur dengan baik yang meliputi produksi, keuangan, pemasaran, dan fungsi bisnis yang lainnya.⁵³

c. Masalah Produksi dan Pemasaran

Salah satu persoalan yang menghambat pengembangan UMKM adalah masalah produksi dan pemasaran. Berikut permasalahan yang tengah dihadapi oleh UMKM yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran yaitu:

- 1) Tidak ada penyalur bahan baku dengan kualitas yang bagus secara konsisten. UMKM terkadang menggunakan bahan baku dengan kualitas yang bagus, tetapi terkadang juga UMKM menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi syarat standar produksi.
- 2) Dalam proses produksinya masih dengan cara yang sederhana dan belum memenuhi standar yang berdampak pada mutu yang rendah, contohnya pada produksi pembuatan roti di mana pada saat megaduk masih manual

⁵² Sri Handini, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, 159.

⁵³ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 102-103.

dengan tangan dan tidak menggunakan mesin yang berdampak pada hasil produk tidak higienis sehingga produk tersebut tidak bertahan lama.

- 3) Kurangnya fokus terhadap nilai kepuasan dari pelanggan. Misalnya seperti cita rasa dari produk, ukuran yang tidak biasanya, warna produk yang tidak menarik, belum ada merek pada produk, dan lain-lain.
 - 4) Kemampuan dalam melakukan promosi masih kurang sehingga produk belum dikenal di pasar.
 - 5) Kurangnya Kemampuan untuk menguasai pasar akibat lemahnya kemampuan bersaing dipasar dimana perusahaan dalam hal sistem produksi dan distribusi lebih baik.
 - 6) UMKM masih kurang mampu dalam hal membaca peluang pasar. Hal ini dikarenakan info yang diketahui oleh konsumen lebih lengkap dari produk dan perusahaan. Dengan kondisi tersebut, terkadang produk yang ditawarkan oleh UMKM tidak sesuai apa yang diinginkan dan harapan para konsumen di pasar.
 - 7) Kurangnya keseimbangan dan kontinuitas (kelanjutan) dalam memenuhi permintaan pasar, maka ketika konsumen sedang membutuhkan produk tersebut pihak UMKM tidak bisa menyediakan produk yang dibutuhkan di pasar.⁵⁴
- d. Permodalan

Persoalan keuangan sering menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pada setiap suatu usaha. Adapun beberapa persoalan yang sering dihadapi UMKM yang berkaitan dengan keuangan yaitu:

- 1) Kurangnya modal pada usaha untuk menunjang kegiatan yang ada di perusahaan.
- 2) Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang cara akses sumber keuangan.
- 3) Pada UMKM belum memiliki laporan atau catatan keuangan akibatnya keuntungan yang diperoleh sering tidak diperhitungkan. Apabila memperoleh keuntungan sering kali habis dipergunakan dan terkadang semua pendapatan yang telah diperoleh dianggap sebagai keuntungan sedangkan di antara keuntungan tersebut

⁵⁴ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 103-104.

terdapat modal yang dipakai buat konsumsi. Apabila kondisi ini terjadi dapat memberikan dampak pada volume kegiatan usaha yang akhirnya akan berkurang atupun menurun akhirnya berdampak terhentinya kegiatan pada perusahaan.

Adapun solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu adanya kerjasama dengan profesi yang sama seperti koperasi. Dengan adanya koperasi ini diharapkan terjadinya kerja sama antara pemilik usaha mikro dengan kecil misalnya pada pembelian bahan baku yang dilakukan bersama-sama akhirnya mendapatkan kuantitas yang telah dibeli lebih besar dan memperoleh harga yang jauh lebih murah. Selain itu, dapat dilakukannya juga kerja sama antara koperasi dengan usaha besar dan BUMN yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi usaha mikro maupun kecil.⁵⁵

e. Hukum

Aspek hukum merupakan hal yang paling mendasar untuk UMKM sebagai legalitas dari sebuah badan usaha. Diketahui bahwa sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia belum berbadan hukum khususnya pada usaha kecil maupun mikro. Dengan kondisi tersebut, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pihak ketiga akan lebih sulit untuk dijalankan. Contohnya seperti hubungan dengan bank untuk mendapatkan modal ataupun hak paten. Untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah ini harus didukung dengan cara penguatan kelembagaan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka UMKM akan sulit untuk melakukan perluasan pada usahanya baik dalam aspek modal, pemasaran dan lain-lain.⁵⁶

f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Secara umum usaha kecil berasal dari usaha yang tradisional dan merupakan usaha turun temurun. Dengan terbatasnya sumber daya manusia ini dapat memengaruhi manajemen usaha tersebut seperti dari segi pendidikan formalnya. Sehingga dengan hal tersebut membuat perkembangan usaha menjadi sulit. Selain itu, dengan terbatasnya SDM ini membuat unit usaha sulit untuk

⁵⁵ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 104-105.

⁵⁶ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 105.

mengikuti perkembangan teknologi guna meningkatkan daya saing produk yang telah dihasilkannya.⁵⁷

4. Pengembangan UMKM

a. Definisi Pengembangan Usaha

Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang pengembangan usaha yaitu di antaranya:

1) Brown dan Petrello

Pengembangan usaha merupakan lembaga yang memproduksi dan menghasilkan berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Tingkat produksi pada lembaga bisnis tersebut meningkat apabila kebutuhan pada masyarakat juga meningkat. Dengan hal ini sebuah lembaga bisnis akan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena peningkatan dari hasil produksi dan penjualan.

2) Steinfeld

Pengembangan usaha adalah suatu kegiatan yang dijalankan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang telah berbadan usaha ataupun milik perorangan yang belum memiliki badan usaha dan badan hukum misalnya para pedagang kaki lima di mana tempat usahanya belum memiliki surat izin.

3) Allan Affuah

Pengembangan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan dengan cara mengembangkan maupun mengubah sumber daya yang ada menjadi sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen.⁵⁸

Dalam mengembangkan usaha ini diperlukan dukungan secara penuh dari pihak pemerintah yaitu dalam pemberian fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang tengah dijalankan

⁵⁷ Dindin Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 6. https://books.google.co.id/books?id=sdIJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=tujuan+pengembangan+umkm&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tujuan%20pengembangan%20umkm&f=false.

⁵⁸ Saryanto, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), 118-119.

supaya mampu menghasilkan produksi yang berkualitas baik sehingga mampu bersaing di pasar internasional.⁵⁹

b. Tujuan Pengembangan UMKM

- 1) Program pengembangan UMKM khususnya usaha kecil dan menengah dilakukan untuk mengarah pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, ikut serta dalam meningkatkan daya saing. Sedangkan pada usaha mikro diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan terhadap suatu kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah.
- 2) Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) supaya mampu lebih berperan lagi dalam menyediakan barang ataupun jasa terhadap pasar domestik dan memenangkan persaingan dengan produk impor, terutama dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.⁶⁰

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah seluruh evaluasi terhadap kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) pada suatu perusahaan atau dengan istilah lain bahwa analisis SWOT digunakan untuk dapat memberikan nilai pada kekuatan maupun kelemahan dari sumber daya yang perusahaan miliki dan peluang dari luar dan ancaman yang ada.⁶¹

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema peranan LKMS yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun ada perbedaan dan persamaan pembahasan yang

⁵⁹ Feni Dwi Anggraeni, dkk., "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1289, diakses pada 25 November, 2021, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.pdf&ved=2ahUKEwjDrtzrmLz0AhWOUgWGHYV9DmlQFnoECCMQAQ&usq=AOvVaw16TmO94igYbulMs2CzZRF_.

⁶⁰ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 163.

⁶¹ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 136, diakses pada 1 Februari, 2022.

akan dilakukan oleh peneliti. Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap terhadap pengembangan usaha mikro menengah kecil yaitu:

1. Penelitian dengan tema peranan lembaga keuangan mikro syariah pernah dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami dan Mohammad Rahmawan Arifin dengan judul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”. Adapun hasil penelitian tersebut bahwa Bank Wakaf Mikro al-Pansa dalam mengembangkan usaha mikro dengan pemberian modal usaha serta melakukan pendampingan usaha, pendampingan spiritualitas dan religiusitas dari para nasabah.⁶²
2. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nova Yanti Maleha dengan judul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah”. Pada penelitian tersebut memperoleh hasil penelitian bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing dari kelompok masyarakat tersebut. Lembaga keuangan mikro ini berepran dalam pengembangan sebuah usaha mikro kecil dan menengah.⁶³
3. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema peranan LKMS yaitu dilakukan oleh Jenita dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk

⁶² Muhammad Alan Nur, dkk., “Peranan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren,” *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 1 (2019): 44, diakses pada 1 Oktober, 2021, <https://scholar.archive.org/work/hxooabbvbrdu3bsljofmet2y6a/access/wayback/http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/download/1806/pdf>.

⁶³ Nova Yanti Maleha, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah,” *Journal Economica Sharia* 1, no. 1 (2015): 64, diakses pada 1 Oktober, 2021, <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/eshs/article/view/77>.

- memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional.⁶⁴
4. Penelitian selanjutnya yakni yang telah dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono dengan judul “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada pada penelitian tersebut membahas tentang peran Bank Wakaf Mikro sebagai sarana pemberdayaan UMKM. Pada mekanisme pembiayaannya dilakukan secara kelompok dengan sistem bagi hasil sebesar 3% tanpa jaminan.⁶⁵
 5. Penelitian dengan tema peranan LKMS juga pernah dilakukan oleh Mawaddah dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Membangun dan Mengembangkan Usaha Mikro di Desa Kirig (Studi Kasus pada LKMS ASSA BERKAH SEJAHTERA Kirig Mejobo Kudus). Pada penelitian skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan dan kurang maksimalnya pembiayaan pada LKMS Assa Berkah Sejahtera. Pembiayaan pada LKM syariah Assa Berkah Sejahtera yaitu *qardul hasan*, *murabahah*, dan *mudharabah*. Dan ketiga pembiayaan tersebut berdasarkan pertimbangan pengurus syariah. Pada penelitian ini juga membahas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada LKM syariah Assa Berkah Sejahtera proses pemberdayaan masyarakat pada LKM Syariah Assa berkah sejahtera dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (Kumpi) terlebih dahulu, lalu diberikan pelatihan wajib sebelum anggota menerima pinjaman maupun pembiayaan yang disebut dengan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).⁶⁶

Dari ke 5 penelitian terdahulu di atas maka penulis akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana mekanisme

⁶⁴ Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah,” *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 191, diakses pada 7 Oktober, 2021, <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/136>.

⁶⁵ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, “Bank Wakaf sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 229, diakses pada 8 November, 2021, DOI: 10.18860/J.V1012.7380.

⁶⁶ Mawaddah, Skripsi : “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Membangun dan Mengembangkan Usaha Mikro di Desa Kirig (Studi Kasus pada LKMS Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus)” (Kudus: IAIN Kudus, 2018), 80.


pembiayaan dan penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Assa berkah sejahtera sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah, upaya apa saja yang dilakukan oleh LKMS Bank Wakaf Mikro Assa berkah sejahtera terhadap UMKM sehingga mampu mengembangkan UMKM di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah, Faktor pendukung dan faktor penghambat Bank Wakaf Mikro Assa berkah sejahtera terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di sekitar pondok pesantren dalam pengembangan UMKM.

Untuk mengembangkan UMKM di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan perihal fokus kajian **Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Sekitar Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Kirig (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera).**

F. Kerangka Berfikir

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas dan kajian teori berdasarkan judul, selanjutnya akan dipaparkan kerangka berfikir mengenai Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Sekitar Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Kirig (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera) yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berikut penjelasan kerangka berfikir di atas yaitu penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yang terletak di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Penelitian akan dimulai dengan mencari informasi bagaimana mekanisme dan penyaluran dana dari Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dan tentang penyaluran dana di sekitar Pondok Pesantren Assa'idiyyah. Diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Assa Berkah merupakan satu-satunya LKMS yang ada di Desa Kirig. Dalam hal ini LKMS tersebut memiliki peran penting untuk masyarakat yang membutuhkan dana khususnya masyarakat sekitar Pondok Pesantren Assa'idiyyah. Dalam penelitian ini berfokus pada UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren dengan fokus permasalahan pengembangan pada UMKM di sekitar Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Kirig. LKMS ini memiliki fungsi sebagai lembaga penyalur dana atau

pembiayaan dan berperan sebagai lembaga pengembangan UMKM. Setelah penjelasan dan analisis dalam tema peranan LKMS, maka di akhir penelitian akan disimpulkan peran dari LKMS Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Desa Kirig dalam hal pengembangan UMKM di sekitar Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Kirig.

